



**VERNACULAR ARCHITECTURE: ZONING OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE NAGARI SIJUNJUNG TRADITIONAL SETTLEMENT KAB. SIJUNJUNG, WEST SUMATRA**

**ARSITEKTUR VERNAKULAR: ZONASI KAWASAN CAGAR BUDAYA NASIONAL (KCBN) PEMUKIMAN ADAT NAGARI SIJUNJUNG, KAB. SIJUNJUNG SUMATERA BARAT**

**Elfida Agus<sup>1</sup>, Nasril S<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Arsitektur FTSP Universitas Bung Hatta

Email: [elfida.agus@bunghatta.ac.id](mailto:elfida.agus@bunghatta.ac.id), [nasril.sikumbang@yahoo.com](mailto:nasril.sikumbang@yahoo.com)

**ARTICLE INFO**

**Correspondent:**

**Elfida Agus**  
[elfida.agus@bunghatta.ac.id](mailto:elfida.agus@bunghatta.ac.id)

**Key words:**

*Sijunjung, traditional settlement, cultural heritage, people.*

**Website:**

<https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

**Page: 989 - 1005**

**ABSTRACT**

*This study aims to identify the history and development of the Cultural Heritage Area of Padang Ranah Traditional Village and Padang Bato Nagari Sijunjung, Sijunjung Regency, which are cultural heritage villages that will be developed as cultural village tourism. The Jorong Padang Ranah Traditional Village and Tanah Bato, Nagari Sijunjung have now been included in the UNESCO world heritage alternative list. Previously, this traditional village was only a place to hold ninik mamak, nephew's grandson events. Now the Traditional Village has become one of the geoset of the Silokek Ranch Geopark. One of Silokek Geopark supporters. The geographical spatial unit of the Nagari Sijunjung Traditional Village Area is a representation of the Minangkabau matrilineal community village from the harmony of Koto Piliang (aristocracy) and Bodi Chaniago (democracy) who live side by side. Within this area there is a group (77) of traditional Minangkabau houses (rumah gadang) which are matrilineal-based clan symbols that still function (living monuments) and are neatly arranged in one area landscape. The method used in compiling this research uses a systematic approach technique by dividing activities into four stages such as the preparation stage, the inventory stage, the analysis stage, the synthesis stage and the zoning recommendation stage. The results of this study are in the form of zoning and dividing development plans into program indications.*

Copyright © 2023 JSCR. All rights reserved.

---

INFO ARTIKEL

**Koresponden**

Elfida Agus  
elfida.agus@bunghatta.a  
c.id

**Kata kunci:**

Sijunjung, pemukiman  
adat, cagar budaya,  
kaum.

**Website:**

<https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

**Hal: 989 - 1005**

---

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejarah dan perkembangan Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Padang Ranah dan Padang Bato Nagari Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang merupakan kampung cagar budaya yang akan dikembangkan sebagai wisata kampung budaya. Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato, Nagari Sijunjung pada saat ini telah masuk daftar alternatif warisan dunia UNESCO. Sebelumnya perkampungan adat ini hanya untuk tempat mengadakan acara-acara ninik mamak cucu kemenakan. Sekarang Perkampungan Adat telah menjadi salah satu geoset dari Geopark Ranah Silokek. Salah satu pendukung Geopark Silokek. Satuan ruang geografis Kawasan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung merupakan representasi perkampungan masyarakat matrilineal Minangkabau dari kelurahan Koto Piliang (aristokrasi) dan Bodi Chaniago (demokrasi) yang hidup berdampingan. Dalam kawasan ini terdapat sekumpulan (77 buah) rumah tradisional Minangkabau (rumah gadang) yang merupakan simbol kaum (clan) berbasis matrilineal yang masih berfungsi (living monument) dan tertata rapi dalam satu lanskap kawasan. Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan teknik pendekatan sistematis dengan membagi kegiatan dalam empat tahap seperti tahap persiapan, tahap inventaris, tahap analisis, tahap sistesis dan tahap rekomendasi zonasi. Hasil penelitian ini berupa menyusun zonasi serta membagi rencana pengembangan dalam indikasi program.

*Copyright © 2023 JSCR. All rights reserved.*

---

**PENDAHULUAN**

Sumatera Barat memiliki berbagai potensi kuliner, sumberdaya alam dan sumber budaya. Perkembangan zaman tidak membuat potensi budaya wilayah-wilayah Sijunjung ini berubah. Saat sebagian besar orang mulai mengadopsi modernitas dalam kehidupannya, masyarakat di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung terutama di Jorong Padang Ranah serta Tanah Bato masih memegang kuat tradisi leluhur. Rumah-rumah gadang rapi berjajar di sepanjang jorong, halaman mereka ditumbuhi berbagai tanaman buah dan obat, kegiatan kebudayaan masih sering digelar, bahkan ninik mamak masih menjalankan tugasnya untuk memimpin dan memberikan kebijakan sesuai adat dan tradisi turun temurun. Sungguh sebuah warisan budaya yang sangat jarang ditemui di Sumatera Barat saat ini.

Nama Perkampungan Adat Nagari Sijunjung diawali tahun 2004 dengan adanya tim dari Bundo Kandung provinsi yang turun ke Nagari Sijunjung dengan misi mencari permukiman adat yang masih terjaga dengan rumah-rumah gadang yang

masih tersusun rapi. Tim tersebut mendatangi Jorong Padang Ranah dan Jorong Tanah Bato di Nagari Sijunjung. Perkampungan Adat di kedua Jorong tersebut masih terjaga keaslian bangunan dan lingkungannya sehingga dapat diusulkan ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Maka sejak tahun 2004 nama perkampungan adat ini muncul dengan sebutan Koto Adat atau Rumah gadang. Menyusul di tahun 2007, Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar melakukan inventarisasi dan mencatat Perkampungan Adat Nagari Sijunjung yang berada di Jorong Padang Ranah dan Jorong Tanah Bato


Pada tahun 2017 Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 106/ M/ 2017 ditetapkan menjadi Cagar Budaya. Sekarang bernama Kawasan Cagar Budaya Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Peringkat Nasional. Pada saat ini pemerintah beserta masyarakat setempat tetap berupaya mengusulkan perkampungan adat menjadi warisan budaya dunia ke UNESCO, sekarang Perkampungan Adat Nagari Sijunjung telah masuk dalam tentative list world heritage oleh UNESCO.

Dalam kajian ini, akan dikaji mengenai penentuan Zonasi di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung - Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato seluas 157,1 hektar sebagai rekomendasi penentuan Zona Inti, penyangga, pengembangan dan penunjang. Sistem Zonasi menurut UU Cagar Budaya no 11 tahun 2010 pada pasal 73 ayat 1-4 mengatur fungsi keruangan pada cagar budaya secara horizontal maupun vertikal.

Kajian Zonasi ini dilakukan mengingat Kawasan Cagar Budaya Perkampungan Adat Nagari Sijunjung akan terancam dan mengalami perubahan fisik dikarenakan adanya perkembangan pemukiman, berbagai polusi (udara, kebisingan, sutet, budaya dan air).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam rangka penentuan Zonasi di KCBN Padang Ranah dan Tanah Bato Sijunjung dilakukan kajian terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan kawasan ini. Sumber-sumber informasi yang digunakan dalam kajian ini antara lain; peta lama, sumber Pustaka, sumber sejarah lokal, laporan penelitian, peta mutakhir untuk kondisi eksisting dan hasil observasi langsung di lapangan (lihat bagan alir). Berbagai informasi yang dikumpulkan lalu dikelompokkan dan disintesis untuk mendapatkan informasi tentang data fisik KCBN Padang Ranah dan Tanah Bato Sijunjung, informasi nilai penting dan kondisi lingkungan saat ini. Ketiganya menjadi dasar dalam menentukan Zonasi-Zonasi yang dibutuhkan sebagai panduan pelestarian KCBN Padang Ranah dan Tanah Bato Sijunjung dengan didasari prinsip Zonasi dan pertimbangan dalam rencana pengembangan serta pemanfaatannya. Dengan begitu, akan diperoleh Zonasi dan ketentuan yang berlaku di dalamnya.



Gambar 1 Bagan Alir Metode Zonasi

Sumber: PT. Synpra Engineering Consultant, 2022

Tahap kegiatan Kajian Zonasi KCBN Padang Ranah dan Tanah Bato Sijunjung tahun 2022 ini mengacu pada pendekatan sistematis sebagaimana yang dikemukakan oleh Gold (1980). Metode terdiri atas tahap persiapan, inventarisasi/ Pengumpulan Data, analisis, sintesis, dan Rekomendasi Zonasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengidentifikasi sejarah dan perkembangan Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat Padang Ranah dan Padang Bato Nagari Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang merupakan Kampung cagar budaya yang akan dikembangkan sebagai Wisata Budaya.


Berbagai temuan yang didapatkan hasil identifikasi sejarah dan perkembangan kawasan dari para narasumber di antaranya adalah sejarah Kampung Adat, merupakan kawasan purba yang tersisa di Kanagarian Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Untuk sekedar contoh, proses lahirnya nama "sijunjung" hadir terkait kepada nama Syekh Abdul Muchsin, yang punya andil dalam menyelamatkan "cemplungnya" anak gadis mereka di sungai ketika masyarakat sedang rapat membentuk nagari. Anak gadis itu konon berasal dari keturunan bangsawan yang bergelar Puti, sehingga ia juga merupakan junjungan (dihormati) masyarakat. Peristiwa ini disepakati menjadi nama nagari, yaitu "Si Puti Junjuang", lama kelamaan populer dengan nama Sijunjung. Kalau patokannya nama Syekh yang menolong Sang Puti, maka dapat diperkirakan bahwa Nagari Sijunjung itu dibentuk pada masa Islam. Kapan tepatnya, maka itu soal lain. Dalam sejarah budaya, tidak bisa "dipaksakan" penyebutan waktu, apabila tidak ada bukti yang otentik, yang

jelas cerita itu terus menerus ada dan hadir dalam proses kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu.

Daerah Sijunjung dialiri oleh banyak sungai, seperti Batang Sokam, Anak Batang Kaloko, Anak Batang Sungayang, Anak Batang Tinggolang, Anak Batang Junjung, anak Batang Paitan, Anak Batang Kalumbuik, Anak Batang Lango, Anak Batang Patikin, Anak Batang Kiapu, dan Anak Batang Sitampang. Oleh sebab itu, soal sungai dan pemukiman masa awal Nagari Sijunjung dan sekitarnya tentu penting ditelusuri lebih lanjut, sebab lewat sungailah para nenek moyang tiba dan menetap serta membangun tempat tinggal bagi anak cucunya. Beberapa nama pemukiman yang berada di pinggir sungai terkait pada masing-masing fungsi dalam lalu lintas sungai, seperti pangkalan, tebing, pulau, pasir, dan pamuatan. Di samping itu pemukiman dinamai dengan mengaitkannya berbagai mitos dan cerita rakyat (Asnan, 2016: 66), sebagaimana yang terjadi dengan sejarah nama "Sijunjung". Mitos pembentukan Nagari Sijunjung tampak jelas "beraroma mata sungai".

Lingkungan Sosial-Budaya Nagari Sijunjung secara historis, terutama toponimi dan sejarah pemukimannya disinyalir berkaitan dengan sungai sebagaimana disebut sebelumnya, dan bisa juga tidak berkaitan langsung dengan sungai. Oleh sebab itu, penelusuran dan penelitian lapangan tentang sejumlah nama atau penamaan pemukiman yang berhubungan dengan lingkungan di daerah Sijunjung menjadi penting, karena memberi indikasi bahwa sejarah keberadaan dan perkembangan, serta aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Sijunjung tidak bisa lepas dari lingkungannya

"Bukti historis" keberadaan perkampungan Adat Padang Ranah dan Tanah Bato Kenagarian Sijunjung terletak di dua aliran sungai (Batang Sokam dan Batang Kulampi), dan dilingkungi oleh hutan, perbukitan, sawah ladang yang masih alami. Sejak dijadikan daerah ini sebagai tempat tinggal dan tempat menjalankan kehidupan bersama dalam suatu nagari yang bernama Sijunjung, maka dapat dikatakan bahwa nagari ini tentu sudah memiliki unsur-unsur pemerintahan berdasarkan hukum adat. Proses terbentuknya nagari Sijunjung sebagai tempat pemukiman, gambarannya sama dengan pembentukan nagari di Minangkabau, yaitu mulai dari taratak (tempat perladangan) berkembang menjadi dusun, koto, dan kemudian nagari. Persyaratannya pun sama, yaitu basosok bajurami (batas wilayah dengan tanda-tanda tertentu), bapandam bapukuburan (kuburan), balabuah batapian (jalan dan tempat mandi), barumah batanggo (rumah tempat tinggal), bakorong bakampung (kelompok permukiman), basawah baladang (kawasan pertanian), dan babalai bamusajik (balai adat dan mesjid). Semua itu merupakan persyaratan fisik, sedangkan persyaratan non-fisik adalah nagari bakaampekk suku (empat jenis suku), babuah paruik (kaum dari garis keturunan ibu), batuo kampung (pimpinan kampung), tungganai (pimpinan rumah tangga). Sistem kekerabatan yang berlaku pun berdasarkan garis keturunan ibu atau sistem matrilineal, masing-masing suku memiliki rumah adat atau rumah gadang.



Gambar 2 Konsep Nagari dalam Tambo Alam Minangkabau

Sumber: Jonny Wongso, 2017

Rumah Adat dalam masyarakat Nagari Sijunjung tidak saja sebagai tempat tinggal dan menjalankan kegiatan bersama oleh anggota keluarga satu suku. Beberapa kegiatan itu, misalnya membicarakan masalah kaum, penegakan penghulu, melakukan upacara-upacara adat, dan juga untuk merawat keluarga yang sakit. Kehidupan dalam rumah adat disebut babiliak ketek, babiliak gadang (berbilik kecil, berbilik besar. Fungsi ini menyebabkan rumah gadang menjadi simbol dari keberadaan keluarga kaum, atau secara keseluruhan menjadi cahaya dari nagari. Dari inskripsi di salah satu rumah gadang Suku Piliang di Padang Ranah, dapat diketahui bahwa pembangunan rumah gadang di Kenagarian Sijunjung sudah dimulai pada tahun 1931. Dari realita di tengah masyarakat, ada sembilan suku di Kenagarian Sijunjung, yaitu Piliang, Caniago, Bodi, Patopang, Melayu, Panai, Tobo, Melayu Tak Timbago, dan Bendang.

Zonasi Cagar Budaya menjadi langkah yang strategis untuk memberikan perlindungan secara langsung terhadap cagar budaya maupun lingkungannya. Menelusuri fakta dilapangan saat ini memperlihatkan bahwa kawasan cagar budaya di Nagari Sijunjung belum memiliki Zonasi, padahal disatu sisi cagar budaya memiliki nilai penting sekaligus tingkat keterancaman yang tinggi. Analisis deliniasi ini dilakukan untuk menentukan Zonasi kawasan cagar budaya di Nagari Sijunjung, hal ini sangat perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi maupun upaya meminimalisir kesalahan penanganan dan pengelolaan kedepan.

Pada kajian ini untuk cagar budaya yang dijadikan satu kelompok Zona Inti adalah Rumah gadang, Suku Piliang, Suku Caniago, Suku Panai, Suku Melayu, Suku Bodi, Suku Melayu Tak Timbago, Suku Patopang, Suku Bendang, dan

Suku Tobo, selain karena letaknya yang berdekatan bangunan cagar budaya ini juga memiliki hubungan sejarah yang sama yaitu merupakan komplek Kampung Adat, serta keberadaan Sungai Batang Sokam dan Batang Kulampi yang juga menjadi identitas dari Kamung Adat. Sehingga dengan menggunakan jalan dan sungai tersebut dapat digunakan sebagai batas deliniasi untuk Zona Inti, Zona penyangga dan Zonasi pendukung cagar budaya di Nagari Sijunjung.

Untuk Zona penyangga, pengembangan dan penunjang didasarkan dari didasarkan dari ketersediaan fasilitas serta aktivitas masyarakat yang dapat ditemui dari kegiatan masyarakat di sekitar Zona Inti yang masih mendukung Zona Inti. Selain itu, juga didasarkan dari radius perlindungan Zona Inti itu sendiri. Untuk penentuan Zonasi ini secara keseluruhan menggunakan batas alam (sungai, hutan dan lembah) buatan manusia (jalan, selokan air, dan bendungan).

Berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan Zonasi dan arahan pengembangan di antaranya adalah:

### **Zona Inti**

Merupakan kawasan utama penemuan yang menjadi ikon dan daya tarik Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat. Dalam menjaga Zona Inti maka dilakukan tindakan pelestarian secara dinamis dan aktif, yaitu konservasi pada kawasan inti. Selain itu juga harus ada sterilisasi Zona Inti dari kegiatan manusia, yaitu dengan memberikan barrier antara lokasi inti dengan aktivitas manusia.

Berdasarkan sejarah dan letak cagar budaya, pengamatan di lapangan serta diskusi yang dilakukan bersama stakeholder Zona Inti Rumah gadang, Suku Piliang, Suku Caniago, Suku Panai, Suku Melayu, Suku Bodi, Suku Melayu Tak Timbago, Suku Patopang, Suku Bendang, dan Suku Tobo di deliniasi satu blok saja, karena letaknya tidak begitu berjauhan dari Kompleks Makam Syech Awaluddin dan Surau Simaung sehingga sistem Zonasinya menggunakan sistem sel. Syech Awaluddin dan Surau Simaung merupakan pusat peribadatan bagi masyarakat sijunjung yang terdiri dari bangunan bersejarah berupa surau Selain itu pertimbangan lainnya adalah makan Syech Awaluddin merupakan peninggalan etnis jaman dulunya pada masa lalu dan tentunya. Aktivitas budaya masih dilakukan dalam kawasan surau dengan luas Zona Inti adalah sebesar 4,67 Ha.


Karena bangunan yang saling berdekatan, misalnya bangunan A di bagian kiri jaraknya 7 m dan bangunan B bagian kanannya juga jarak 7 meter jadi untuk zonanya saling bertemu, makanya dijadikan satu blok.

Bangunan yang diblok Menjadi Satu Polygon

No	Bangunan yang di blok menjadi satu polygon
1	Blok A : Rumah Gadang No 4,6,8,10,12,14,16,18,20
2	Blok B : Rumah Gadang No. 26,28
3	Blok C : Rumah Gadang No. 30,32,34
4	Blok D : Rumah Gadang No. 17,19

No	Bangunan yang di blok menjadi satu polygon
5	Blok E : Rumah Gadang No. 21,23,25,27
6	Blok F : Rumah Gadang No. 38,40
7	Blok G : Rumah Gadang No. 41,43
8	Blok H : Rumah Gadang No. 42,44,46
9	Blok I : Rumah Gadang No. 48,50,52
10	Blok J : Rumah Gadang No. 53,55,57,59
11	Blok K : Rumah Gadang No. 58,60,62
12	Blok L : Rumah Gadang No. 63,65,67
13	Blok M : Rumah Gadang No. 71,73
14	Blok N : Rumah Gadang No. 74,76

Sumber: Data Diolah, 2022 Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut:




### Zona penyangga

Zona penyangga merupakan area yang melindungi Zona Inti yang berkaitan dengan tindakan pelestarian dan aktivitas kegiatan masyarakat. Kegiatan yang berada di lokasi Zona penyangga ada kegiatan yang dilakukan dengan komunitas masyarakat untuk melestarikan situs cagar budaya yang berupa peningkatan pemeliharaan melalui perawatan di sekitar lokasi titik temu, agar kondisi lahan tidak terjadi alih fungsi oleh kegiatan manusia.

Mengadakan kerjasama antara komunitas, penyelamat Kawasan Kampung Adat, kelompok sadar wisata, pemerintah dan masyarakat di Kawasan Kampung Adat. Selain itu juga perlu adanya juru pelihara di area Zona penyangga. Tujuan adanya

juru pelihara ini diperlukan untuk membantu pengelolaan lingkungan pada kawasan penyangga. Selain itu, juru pelihara tersebut juga perlu dibekali pelatihan untuk menambah informasi dan pengetahuan lebih mengenai pemeliharaan dan pelestarian situs cagar budaya, agar kondisi di Zona penyangga memang benar terawat. Kemudian juga terdapat taman santai sebagai ruang terbuka dan digunakan masyarakat sebagai aktivitas olah raga dan bersantai di pinggir sungai. Taman ini terdapat dekat bibir sungai dan merupakan ruang terbuka hijau (RTH) yang juga berfungsi sebagai penyangga sungai menahan abrasi dari air sungai. Total luas area Zona penyangga ini adalah 115,54 Ha.




### Zonasi Pengembangan

Kawasan ini merupakan kawasan yang secara langsung mendukung kegiatan wisata cagar budaya yang merupakan pusat dari fasilitas pelayanan kegiatan pariwisata yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga wisatawan seperti perdagangan jasa. Pada Zonasi pengembangan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan tindakan pemeliharaan terhadap objek wisata alam dan wisata budaya, agar tetap terjaga kelestariannya. Berdasarkan hasil pendapat para ahli, kebanyakan menyarankan jika dalam menjaga kebudayaan lokal, maka harus lebih banyak diadakan pagelaran seni. Hal ini bertujuan untuk mengajak masyarakat lokal untuk lebih menjaga dan mewarisi tradisi lokal.

Pada Zonasi pengembangan lebih diarahkan sebagai Zonasi pengembangan wisata budaya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melaksanakan festival Matrilineal yang berisi kesenian lokal. Untuk menambah daya tarik festival matrilineal dengan mengangkat kebudayaan lokal, maka dapat dilakukan dengan peningkatan ragam seni budaya di festival matrilineal berupa kerjasama dengan komunitas pecinta budaya di dalam menyelenggarakan festival matrilineal.

Hal lain yang dilakukan untuk mendukung Zonasi pengembangan di Kawasan Kampung adat, meningkatkan kualitas transportasi untuk tracking menuju kawasan cagar budaya dan membuat sistem parkir terpusat.

Kemudian juga pada kawasan ini terdapat ruang terbuka di sepanjang pinggir sungai yang berfungsi sebagai penyangga dari abrasi. Total luas area Zonasi pengembangan Kampung Adat adalah 33,46 Ha.




### Zonasi Penunjang

Zonasi penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. Pada Zonasi ini juga harus tersedia sarana akomodasi dan sarana pendukung wisata serta berbagai sarana penunjang lainnya. Selain itu juga harus tersedia sarana pariwisata berupa gedung pertunjukkan budaya lokal, museum, galeri seni dari masyarakat lokal serta penyediaan lahan untuk perbelanjaan sebagai pendukung wisata budaya serta ruang parkir.

Zona Penunjang diletakan di ujung barat peruntukannya disiapkan untuk menjaga keberadaansawah adat, persawahan masyarakat membatasi persawahan adat dan hutan yang digunakan untuk pembudidayaan tanaman keras untuk yang diperlukan bahan bangunan pengganti pada rumah gonjong.

Zonasi penunjang merupakan lokasi yang tepat sebagai sarana meningkatkan promosi (informasi) cagar budaya secara langsung (fisik) dan meningkatkan promosi (informasi) cagar budaya secara tidak langsung (non fisik). Upaya dalam mendukung pengembangan kawasan wisata budaya di Kawasan Cagar Budaya Kampung adat juga perlu untuk menyediakan signage sebagai penanda untuk sarana informasi di beberapa objek wisata, membangun penginapan berupa homestay yang berijin resmi untuk mendekatkan wisatawan kepada kebudayaan


lokal. Luas kawasan Zonasi penunjang ini adalah 3,43 ha Selain itu di Zonasi penunjang juga diperuntukkan untuk Hutan Budaya.



### Deliniasi Kawasan (Inti, Penyangga, Pengembangan dan Penunjang).

Perumusan arahan pengembangan di Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat bertujuan untuk menentukan Zonasi sebagai arahan dalam pengembangan. Proses dalam merumuskan arahan pengembangan adalah dengan melakukan langkah seperti halnya menentukan aspek yang berpengaruh. Hasil dari analisis delphi putaran pertama yaitu aspek pengembangan kemudian dieksplorasi untuk menentukan Zonasi dan arahan pengembangan di Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat.

Tahapan merumuskan arahan pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kampung Adat, terlebih dahulu menetapkan Zonasi pada kawasan tersebut. Penentuan Zonasi tersebut dilakukan dengan analisis delphi dengan meminta pendapat dari beberapa ahli. Hasil dari analisis delphi kemudian dikomparasikan dengan UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 untuk menghasilkan arahan Zonasi dengan pembagian sebagai Zona Inti, Zona penyangga, Zonasi pengembangan, dan Zonasi penunjang dengan luas 157,1 Ha. Lebih jelas dapat dilihat peta deliniasi di bawah ini:



### Arahan Fisik Kawasan Lingkup Mikro

1. Peningkatan pemeliharaan melalui perawatan cagar budaya agar tidak rusak
2. Membangun sarana akomodasi pada Zonasi pengembangan yang telah disesuaikan dengan kebijakan
3. Menyediakan sarana berupa gedung kesenian dan museum
4. Merancang jalur wisata untuk kawasan cagar budaya Silokek.

### Arahan Non-Fisik Kawasan Lingkup Mikro

1. Penyeragaman informasi sejarah dengan membuat dokumentasi melalui vidiorama untuk mendukung kegiatan pariwisata yang ada.
2. Peningkatan ragam seni budaya di lokasi cagar budaya
3. Kerjasama dengan komunitas pecinta budaya untuk optimalisasi atraksi
4. Menghidupkan kembali atraksi budaya yang telah punah
5. Pengadaan event untuk atraksi budaya secara berkala.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung dengan luas delineasi 157,1 Ha dan terdapat 77 rumah gonjong. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi dan memanfaatkan hasil Zonasi tersebut. Besaran hasil Zonasi sebagai berikut, untuk Zona Inti seluas 4,67 Ha; Zona penyangga seluas 115,54 Ha; Zonasi Pengembangan seluas 33,46 Ha; dan Zonasi Penunjang seluas 3,43 Ha. Masing-masing peruntukan

tentang apa yang boleh dibangun atau apa yang tidak boleh dibangun telah diuraikan dalam bab VI, dalam Hasil dan Pembahasan.

2. Patok Geodetik terdiri dari 2 jenis, Ground Control Point (GCP) adalah titik control yang digunakan untuk mengoreksi geometri citra poin ada 5 titik dan Independent Control Point (ICP) adalah titik uji akurasi geometri citra ada 12 titik
3. Telah disepakati bersama pada saat FDT II bahwa batas masing-masing rumah gadang di Zona Inti pada bagian belakang rumah jaraknya 7 meter.

### Saran

1. Revitalisasi bangunan berdasarkan kondisi eksisting
2. Perbaiki instalasi listrik bangunan dan jalan/lingkungan
3. Mengembalikan keaslian pagar/bambu dan pudding
4. Membongkar trotoar dan penataan Pagar
5. Masing-masing rumah gadang disediakan APAR dan pada tempat tertentu disediakan hydrant
6. Menghidupkan hutan adat sesuai fungsinya untuk menyediakan kayu sebagai bahan baku pelestarian bangunan
7. Pengelolaan sampah sesuai dengan 3R (recycle, reuse, reduce)
8. Menyiapkan ruang penyimpanan naskah-naskah kuno yang ada di Kawasan ini
9. Meninjau ulang regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan tentang cagar budaya dan kawasan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdullah, T. 1987. Adat dan Islam: Suatu Tinjauan Tentang Konflik di Minangkabau. Dalam Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Firdaus.
- Adrin, T. 2015. Eksistensi Rumah Gadang Pada Masyarakat Minangkabau (Studi: Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.
- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alfarizi, R. 2019. Upaya dan Kendala Dalam Pengembangan Pariwisata di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. (Skripsi). Tidak dipublikasikan. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.
- Amril, F. 2018. Management of Cultural Heritage sites: A case study of Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. In Budianta, et.al. Cultural Dynamics in a Globalized World. London: Taylor & Francis Group. ISBN 978-138-62664-5.
- Arsya, D. 2016. Rumah Gadang di Perkampungan Kuno Minangkabau. Dalam

- Cagar Budaya Itu Penting: Cagar Budaya Sebagai Modal dan Problematika Pelibatan Publik Dalam Pelestariannya. Batu Sangkar: BPCB Provinsi Sumatera Barat.
- Asnan, G. 2006. Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi. Yogyakarta: Citra Pustaka.
2016. Sungai dan Sejarah Sumatera. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Aisyah. 2018. Pola Dasar dan Makna Ukiran Motif Rumah Gadang Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Sumatera Barat. Narada, Jurnal Design & Seni, Universitas Mercu Buana Volume 5 Edisi 3. Jakarta.
- Agustina, Dkk. 2010. Ragam Hias Ukiran Minangkabau Sebagai Sumber Inspirasi Inovasi Batik Pada Industri Kecil Dan Industri Rumah Tangga. Laporan Penelitian Tahun I Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2010. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Atmojo, Yunus Satrio. 2012. Arkeologi Untuk Publik: Peranan Arkeologi Dalam Pembangunan Jati Diri Dan Karakter Bangsa; Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang Undang Cagar Budaya. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Kabupaten Sijunjung Dalam Angka Tahun 2022. Sijunjung: BPS Kabupaten Sijunjung.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Kecamatan Sijunjung Dalam Angka Tahun 2022. Sijunjung: BPS Kabupaten Sijunjung.
- BPCB Sumbar. 2015. "Perkampungan Adat Nagari Sijunjung: Representasi Perkampungan Dan Masyarakat Matrilineal Minangkabau". <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/perkampungan-adat-nagari-sijunjung-representasi-perkampungan-dan-masyarakat-matrilineal-minangkabau/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- BPCB Sumbar. 2019. "Konservasi Kawasan Perkampungan Adat Sijunjung Menuju Warisan Dunia <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/konservasi-kawasan-perkampungan-adat-sijunjung-menuju-warisan-dunia/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Cleere, Henry F. 1990. Introduction: the rationale of archaeological management, dalam Henry F. Cleere (ed), archaeological heritage management in the modern world. London Unwin-Hyman.
- Creswell, W. J. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di antara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devi, S. 2015. Modal Sosial Masyarakat Nagari Sijunjung Dalam Batobo Konsi. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 1(2), 146-163.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Barat. 2014. "Menyigi Perkampungan Adat Nagari Sijunjung". <https://sumbarprov.go.id/home/news/2399-menyigi-perkampungan-adat-nagari-sijunjung.html> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Erinaldi. 2016. "Ini Keunikan dan Indahnnya Desa Adat Sijunjung". <https://www.liputan6.com/regional/read/2447010/ini-keunikan-dan-indahnnya-desa-adat-sijunjung> (diakses pada 25 Januari 2021).

- Fahriansyah, E, dkk. 2018. Gadang House in Documentary Film of the Adat Nagari Sijunjung District. *Jurnal Seni Media Rekam*, 10(1), 78-90.
- Hall, dkk. 2005. *Rural Tourism and Sustainable Business*. Great Britain: Cromwell Press.
- Haryono, Timbul. 2003. "Pengembangan dan Pemanfaatan Aset Budaya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Kebudayaan dan Pariwisata diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta pada tanggal 25-27 Maret 2003.
- <http://www.indopedia.gunadarma.ac.id/pdf/225.pdf> (diakses pada tanggal 20 September 2022).
- <https://infopublik.sijunjung.go.id/sekilas-sijunjung/sejarah/> (diakses pada tanggal 20 September 2022).
- <https://posmetropadang.co.id/kampung-adat-sijunjung-representasi-matrilineal-minangkabau/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Jhe, M. 2020. "Kampung Adat Nagari Sijunjung, Peraih API 2019". <https://genpi.id/kampung-adat-nagari-sijunjung-peraih-api-2019/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Laporan Kajian Pokja Pengembangan dan Pemanfaatan. 2020. Pengembangan Potensi Kawasan Perkampungan Adat Padang Ranah Kabupaten Sijunjung-Provinsi Sumatera Barat. Batusangkar: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat.
- Lubis, A. 2020. "Perkampungan Adat Sijunjung, Berdiri Kokoh 76 Rumah gadang". <https://padek.jawapos.com/pariwisata/04/09/2020/perkampungan-adat-sijunjung-berdiri-kokoh-76-rumah-gadang/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Maunati, Y. 2001. "Komodifikasi Budaya Dayak Dalam Konteks Industri Pariwisata di Kalimantan Timur". Makalah dipresentasikan pada Simposium dan Lokakarya Internasional II di Padang pada tanggal 18-21 Juli 2001.
- Minawati, R. 2013. Komodifikasi: Manipulasi Budaya Dalam (Ajang) Pariwisata. *Jurnal Ekspresi Seni*, 15(1), 117-127.
- Moleong, J. L. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, E. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Navis, A. A. 1986. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Temprint.
- Nopriyasman. 2013. Jejek-Jejek Sejarah dan Warisan Budaya di Kabupaten Sijunjung. *Analisis Sejarah*, 03, 1-11.
- Nopriyasman. 2018. "Menelaah Sejarah Masyarakat Nagari Sijunjung". Makalah Penelaah dalam Kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertempat di Wisma Keluarga Muaro

Sijunjung pada tanggal 17 Desember 2018.

- Noranda, Alfa. 2013. *Evaluasi Manajemen Kebencanaan Pada Cagar Budaya; Studi Kasus Kota Padang, Sumatera Barat*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Novianti, Y. 2020. *Tranformasi Nilai Budaya di Kawasan Seribu Rumah Gadang Pada Etnis Minangkabau di Kabupaten Solok Selatan*. JBS (Jurnal Berbasis Sosial), 1(2), 43-49. <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs>
- Nurmatias & Silvia, D. 2014. *Padang Ranah dan Tanah Bato Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Sebagai Perkampungan Tradisional Minangkabau Untuk Diusulkan Sebagai Warisan Budaya Dunia ke UNESCO*. Laporan Penelitian. Padang: BPNB Provinsi Sumatera Barat.
- Nofrial., Dkk. 2021. *Ukiran Ornamen Tradisional Minangkabau Untuk Dekorasi Pelaminan*. Corak, Jurnal Seni Kriya, Vol 10, No 2. Hal 153-168.
- Peronika, O. T. 2019. *Perkampungan Adat di Kabupaten Sijunjung Sebagai Museum Terbuka (Tinjauan Historis)*. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bukittinggi.
- Picard, M. 2006. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta Selatan: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Pitana, I. Gde & Dirata, Surya, I Ketut. 2019. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rahmaini, S. I. 2019. *Transformasi Sosial Kawasan Wisata Adat Saribu Rumah gadang: Analisis Figurasi Sosial Nobert Elias*. Prosiding Seminar Nasional KMP UNY tahun 2019 dengan tema "Membangun Kemandirian bangsa Melalui Kolaborasi Riset dan Inovasi Dalam Dunia Pendidikan" pada 16 November 2019 di Yogyakarta. UNY Press. Hal. 125-134.
- Rauf, A & Eriyanti, F. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sijunjung Melalui Pemanfaatan Rumah Gadang Sebagai Tempat Penginapan Wisatwan Geopark Silokek*. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, 2(3), 172-180. ISSN. 2622-1748.
- Saputra, I. 2019. "Pesona 76 Rumah Gadang di Kampung Adat Nagari Sijunjung". <https://langgam.id/pesona-76-rumah-gadang-di-kampung-adat-nagari-sijunjung/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Setyowati. 2006. *Etnografi Sebagai Metode Pilihan Dalam Penelitian Kualitatif di Keperawatan*. Jurnal Keperawatan Indonesia, 10(1), 35-40.
- Siat, Hasni., Dkk. 1998/1999. *Ukiran Tradisional Minangkabau*. Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. Padang.
- Spradley, P. J. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiharta, S, dkk. 2018. *Perkampungan Adat Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung*. Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutihat, A, dkk. 2016. *Delineasi dan Zonasi Perkampungan Adat Nagari*

- Sijunjung. Laporan Hasil Kajian. Sijunjung: Dinas Parsenibudpora Kabupaten Sijunjung.
- Syobrial. 2017. Potensi Perkampungan Adat Sijunjung Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupayten Sijunjung. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Program Studi Pendidikan Geografi, STKIP PGRI Sumatera Barat, Padang.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2003. Warisan Budaya Untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia.
- Tenggara, R. 2019. "Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Masuk Daftar Unesco". <https://tenggaranews.com/2019/06/23/perkampungan-adat-nagari-sijunjung-masuk-daftar-unesco/> (diakses pada 25 Januari 2021).
- Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. 2016. Naskah Rekomendasi Penetapan Satuan Ruang Geografis Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung Sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional.
- Triharyantoro, Edi. 2012. Arkeologi Untuk Publik: PERANAN ARKEOLOGI DALAM PEMBANGUNAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA; Pengelolaan Cagar Budaya Dalam Aspek Politik. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Jakarta.
- Yoeti, A. O. 2016. Pariwisata Budaya Masalah dan Solusi (cet. 2). Jakarta Timur: Balai Pustaka.
- Zakiah, K. 2008. Penelitian Etnografi Komunikasi: Tipe dan Metode. *Mediator*, 9(1),181-188.
- Zed, M (ed.). 2001. *Riwayat Hidup Ulama Sumatera Barat dan Perjuangannya*. Padang: Angkasa Raya.
- Zulkifli. Tanpa Tahun. *Ragam Motif Ukiran Minangkabau*.
- Regulasi
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 -2031.